



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rocky Rizkyandi Bin Andi Afani**;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Rocky Rizkyandi Bin Andi Afani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan* melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **terdakwa Rocky Rizkyandi Bin Andi Afani** selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **terdakwa Rocky Rizkyandi Bin Andi Afani** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit computer tablet Vandroid EIC NXT merk Advan berwarna hitam dengan kondisi rusak yang ada sidik jari tersangka. kepada saksi Heriadi Bin Pudir.
 - 1 (satu) potong kayu bulat yang disambungkan dengan bekas gagang sapu berbahan stainless dengan menggunakan 2 (dua) buah karet ban dalam berwarna hitam, dan terdapat 1 (satu) potong kain lap warna putih pada bagian ujungnya.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda dengan motif garis berwarna hitam dan bertuliskan Levi's.
 - 1 (satu) helai celanajenas panjang warna hitam merk Lea.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar **terdakwa Rocky Rizkyandi Bin Andi Afani** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROCKY RIZKYANDI Bin ANDI AFANI pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas Sekayu-pendopo tepatnya di Dusun II Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB sdr. Terdakwa Bersama Sdr PERI (DPO) dan Sdr RIKI (DPO) sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh dengan niatan untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau sialang. Ditengah perjalanan tiba-tiba sdr RIKI (DPO) menawarkan/mengajak Terdakwa dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat “*Ikak nah nak lokak sen*” (“ini nah kalua mau dapat uang”) sambil menunjuk kearah rumah korban yang terletak di pinggir jalan lintas Sekayu – Pendopo tepatnya di dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh sambil tetap mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa ROCKY RIZKYANDI, PERI (DPO) dan RIKI (DPO) terus melanjutkan perjalanan sampai 1 (satu) Km dari rumah korban. Setelah itu sdr. RIKI (DPO) tiba-tiba menghentikan laju kendaraan yang Terdakwa ROCKY RIZKYANDI kendari dengan tujuan Sdr. RIKI (DPO) ingin melihat dan memastikan situasi dan kondisi di sekitar rumah korban, lalu beberapa menit kemudian setelah Terdakwa dan rekannya melihat keadaan rumah korban tersebut Terdakwa dan rekannya Bersama-sama kembali pulang menuju Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Dalam perjalanan pulang tersebut Sdr. RIKI (DPO) ada mengatakan kepada kami dengan kalimat “*Kitek nunggu malam bae, nak masuk kerumah itu*” (“*Kita nunggu malam aja masuk kerumah tersebut*”). Sekira pukul 23.00 WIB sdr RIKI (DPO) tiba dirumah Sdr PERI (DPO) yang saat itu terdakwa sedang berada disana. Saat itu Sdr Riki (DPO) bertanya kepada terdakwa dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat “*Mak mane, jadi dak nak masuk rumah itu?*” (“*bagaimana jadi atau tidak kita mau memasuki*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut”) dan dijawab oleh terdakwa dan sdr. PERI (DPO) “Payo” (“jadi”). Setelah kami bertiga sepakat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut Sdr. PERI (DPO) langsung mengambil sepeda motor miliknya yang berada di dalam rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari rumah Sdr. PERI (DPO). Setelah itu Terdakwa bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Peri (DPO) langsung berangkat pergi menuju rumah korban (TKP). Setibanya di rumah korban sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan kedua rekannya langsung menuju samping kanan rumah korban untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah korban selama lebih kuang 30 (tiga puluh) menit. Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut dengan car Sdr. RIKI (DPO) membuka atap rumah korban dengan cara didorong keatas menggunakan tangan selanjutnya ketika atap tersebut sudah terangkat dan memiliki celah antara atap dan dinding rumah atap tersebut di ganjal oleh Sdr. PERI (DPO) menggunakan 1 (satu) potong kayu diikat / disambungkan dengan 1 (satu) buah gagang sapu lalu sdr. RIKI (DPO) menjulurkan tangannya melalui celah antar dinding rumah dan atap untuk mendobrak plafon rumah yang terbuat dari asbes. Ketika plafon rumah tersebut sudah berlobang Sdr. PERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk masuk dari celah tersebut akan tetapi saat itu terdakwa tidak dapat memasuki rumah dikarenakan kaki Terdakwa tersangkut sehingga sdr. PERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk melihat-lihat situasi dan sdr. PERI (DPO) lah yang masuk ke dalam melalui celah tersebut dengan cara ianya di angkat oleh sdr. RIKI (DPO) dan masuk kedalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah korban. Setelah Terdakwa, PERI (DPO) dan RIKI (DPO) mengumpulkan barang hasil curian mereka meninggalkan TKP dengan membawa barang-barang yang telah d icuri kerumah sdr. PERI (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Sdr. RIKI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa, Sdr. PERI (DPO) dan sdr. ANJAS (DPO) dengan kalimat “Nak Ngulang Lagi Dak.?” (Mau melakukan aksi pencurian lagi atau tidak ?) dan dijawab oleh Terdakwa dan Sdr PERI (DPO) dengan kalimat “ayo” lalu Terdakwa menawarkan serta mengajak Sdr ANJAS (DPO) dengan mengatakan “Nak milu dak?” (“mau ikut atau tidak ?”) dan dijawab Sdr ANJAS (DPO) “Ayo” dan mereka berempat bersepakat untuk melakukan pencurian di lokasi rumah korban yang sama. Selanjutnya terdakwa melihat Sdr. RIKI (DPO) membawa 2 (dua) buah karung yang tujuan sebagai wadah/ tempat barang-barang hasil curian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat saksi TOTO ARIO Bin IBIN (Alm) mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban yang terletak di Dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. MUBA. Selanjutnya saksi menjelaskan Korban dalam peristiwa tersebut yaitu Sdr. HERIADI Bin PUDIN. Sdr. Saksi menjelaskan bahwasanya mengetahui terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat itu Saksi sedang mengecek kebun milik korban yang terletak tepat dibelakang rumah korban tersebut, saat saksi sedang mengecek kebun tersebut saya melihat pintu belakang rumah korban sudah dalam posisi terbuka. Melihat hal tersebut saya mencoba untuk mengecek keadaan dalam rumah apakah ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa ROCKY RIZKYANDI masuk kedalam rumah tersebut untuk mengecek keadaan saksi melihat melihat barang-barang sudah dalam posisi berantakan serta tidak ada satupun orang yang berada didalam rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa ROCKY RIZKYANDI bersama-sama dengan sdr PERI (DPO), RIKI (DPO) dan ANJAS (DPO) melakukan pencurian terhadap barang berupa 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) Inci, 1 (satu) unit mesin rumput merk stil, 2 (dua) racun rumput merk rondap, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (puluh) liter berisi racun rumput merk Rondap, 1 (satu) unit mesin pemotong jenis sinsu merk kayoto, 1 (satu) buah kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah magicom, 1 (satu) set alat pranvian amakan, 1 (satu) buah termos Listrik, 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima mengakibatkan korban Heriadi Bin Pudrin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.627.100- (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Seratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROCKY RIZKYANDI Bin ANDI AFANI pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan lintas Sekayu-pendopo tepatnya di Dusun II Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB sdr. Terdakwa Bersama Sdr PERI (DPO) dan Sdr RIKI (DPO) sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh menuju ke Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh dengan niatan untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau sialang. Ditengah perjalanan tiba-tiba sdr RIKI (DPO) menawarkan/mengajak Terdakwa dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat “*Ikak nah nak lokak sen*” (“ini nah kalua mau dapat uang”) sambil menunjuk kearah rumah korban yang terletak di pinggir jalan lintas Sekayu – Pendopo tepatnya di dusun II Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh sambil tetap mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa ROCKY RIZKYANDI, PERI (DPO) dan RIKI (DPO) terus melanjutkan perjalanan sampai 1 (satu) Km dari rumah korban. Setelah itu sdr. RIKI (DPO) tiba-tiba menghentikan laju kendaraan yang Terdakwa ROCKY RIZKYANDI kendari dengan tujuan Sdr. RIKI (DPO) ingin melihat dan memastikan situasi dan kondisi di sekitar rumah korban, lalu beberapa menit kemudian setelah Terdakwa dan rekannya melihat keadaan rumah korban tersebut Terdakwa dan rekannya Bersama-sama kembali pulang menuju Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh. Dalam perjalanan pulang tersebut Sdr. RIKI (DPO) ada mengatakan kepada kami dengan kalimat “*Kitek nunggu malam bae, nak masuk kerumah itu*” (“*Kita nunggu malam aja masuk kerumah tersebut*”). Sekira pukul 23.00 WIB sdr RIKI (DPO) tiba dirumah Sdr PERI (DPO) yang saat itu terdakwa sedang berada disana. Saat itu Sdr Riki (DPO) bertanya kepada terdakwa dan sdr. PERI (DPO) dengan kalimat “*Mak mane, jadi dak nak masuk rumah itu?*” (“*bagaimana jadi atau tidak kita mau memasuki rumah tersebut*”) dan dijawab oleh terdakwa dan sdr. PERI (DPO) “*Payo*” (“jadi”). Setelah kami bertiga sepakat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut Sdr. PERI (DPO) langsung mengambil sepeda motor miliknya yang berada di dalam rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari rumah Sdr. PERI (DPO). Setelah itu Terdakwa bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Peri (DPO) langsung berangkat pergi menuju rumah korban (TKP). Setibanya di rumah korban sekira pukul 24.00

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



WIB Terdakwa dan kedua rekannya langsung menuju samping kanan rumah korban untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar rumah korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit. Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdr. RIKI (DPO) membuka atap rumah korban dengan cara didorong keatas menggunakan tangan selanjutnya ketika atap tersebut sudah terangkat dan memiliki celah antara atap dan dinding rumah atap tersebut di ganjal oleh Sdr. PERI (DPO) menggunakan 1 (satu) potong kayu diikat / disambungkan dengan 1 (satu) buah gagang sapu lalu sdr. RIKI (DPO) menjulurkan tangannya melalui celah antar dinding rumah dan atap untuk mendobrak plafon rumah yang terbuat dari asbes. Ketika plafon rumah tersebut sudah berlobang Sdr. PERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk masuk dari celah tersebut akan tetapi saat itu terdakwa tidak dapat memasuki rumah dikarenakan kaki Terdakwa tersangkut sehingga sdr. PERI (DPO) menyuruh terdakwa untuk melihat-lihat situasi dan sdr. PERI (DPO) lah yang masuk ke dalam melalui celah tersebut dengan cara ianya di angkat oleh sdr. RIKI (DPO) dan masuk kedalam rumah lalu membuka pintu belakang rumah korban. Setelah Terdakwa, PERI (DPO) dan RIKI (DPO) mengumpulkan barang hasil curian mereka meninggalkan TKP dengan membawa barang-barang yang telah dicuri kerumah sdr. PERI (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Sdr. RIKI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa, Sdr. PERI (DPO) dan sdr. ANJAS (DPO) dengan kalimat "*Nak Ngulang Lagi Dak.?*" (Mau melakukan aksi pencurian lagi atau tidak ?) dan dijawab oleh Terdakwa dan Sdr PERI (DPO) dengan kalimat "*ayo*" lalu Terdakwa menawarkan serta mengajak Sdr ANJAS (DPO) dengan mengatakan "*Nak milu dak?*" ("*mau ikut atau tidak ?*") dan dijawab Sdr ANJAS (DPO) "*Ayo*" dan mereka berempat bersepakat untuk melakukan pencurian di lokasi rumah korban yang sama. Selanjutnya terdakwa melihat Sdr. RIKI (DPO) membawa 2 (dua) buah karung yang tujuan sebagai wadah/ tempat barang-barang hasil curian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Agen Bin Yarob Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui pada pukul 11.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Heriadi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1(satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
 - Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Heriadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Heriadi menjadi Korban pencurian setelah Saksi Heriadi menelpon Saksi dan memberi tahu Saksi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Heriadi adalah Saksi yang diminta oleh Saksi Heriadi untuk menjaga rumah Saksi Heriadi karena selama ini Saksi Heriadi tinggal di Sekayu;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Toto Ario, kemudian Saksi Toto Ario memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Heriadi via telpon dan kemudian Saksi Heriadi menelpon Saksi mengenai peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi Toto Ario yang kemudian mengampaiakan via telepon bahwasannya saat dirinya akan mengecek kebun milik Saksi Heriadi di belakang rumah tersebut, Saksi Toto Ario mendapati pintu belakang rumah Saksi Heriadi sudah dalam posisi terbuka sedangkan sudut kanan atap rumah Saksi Heriadi dari seng dalam keadaan terangkat sehingga saat Saksi Toto akan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi rumah didapati bahwa barang-barang dalam posisi berantakan dan tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut, sehingga kemudian Saksi Toto memberitahu Saksi Heriadi yang sedang di Sekayu dan kemudian Saksi Heriadi menghubungi Saksi sebagai penjaga rumah untuk mengecek rumah Saksi Heriadi;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengecek rumah Saksi Heriadi dan setelah mengecek rumah tersebut dan mengecek ke belakang rumah memang benar pintu dalam keadaan terbuka dan Saksi langsung masuk dan melakukan video call dengan Saksi Heriadi dan didapati rumah dalam keadaan berantakan dan plafon berbolong yang kemungkinan digunakan Terdakwa untuk masuk dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Rehan untuk datang ke tempat tersebut dan kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Sungai Keruh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengecek rumah Saksi Heriadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi pada saat Saksi mengecek rumah Saksi Heriadi didapati plafon yang terbuat dari asbes yang berada diatas kamar mandi dalam keadaan berlobang yang kemungkinan digunakan Terdakwa untuk masuk rumah Saksi Heriadi, kemudian pintu kamar rumah Saksi Heriadi juga sudah terbuka dan ada bekas congkolan benda tajam dipintu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Heriadi untuk menjaga rumahnya sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang milik Saksi Heriadi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Heriadi bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi Heriadi sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi yang berada di samping rumah Saksi Heriadi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Toto Ario, dan Saksi Rehan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Heriadi Bin Pudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui pada pukul 11.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1(satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, Saksi baru mengetahui Pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut sebelumnya berada didalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi saat mengecek rumah tersebut kemungkinan Terdakwa untuk masuk rumah dengan menggunakan kayu panjang yang disambung dengan bekas gagang sapu yang di ikat dengan menggunakan karet ban warna hitam, alat itu digunakan Terdakwa untuk mendorong atap rumah sehingga atap rumah yang terbuat dari seng itu terbuka dan Terdakwa bisa masuk rumah melalui atap yang telah terbuka tersebut;
 - Bahwa saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi yang ada di Sekayu;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut memang sudah sekitar 1 (satu) bulan sudah tidak Saksi tempati;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi telah dicuri setelah Saksi mendapat telpon dari Saksi Toto sekitar pukul 16.00 WIB yang memberitahu Saksi dengan berkata "rumah kamu kebobolan tolong periksa";
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa rumah Saksi kebobolan Saksi kemudian menelpon Saksi Agen untuk mengecek rumah Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang milik Saksi yang hilang tersebut tidak ada yang kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pagi hari setelah peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi Saksi mendengar cerita dari Saksi Agen bahwa didapati sidik jari Terdakwa di HP Advan warna hitam yang ada di laci lemari didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;;
- Bahwa sebelumnya rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Plafon kamar mandi rusak dengan cara dijebol dan pintu kamar rusak dengan cara dicongkel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Rehan Musa Rantaska Bin Muslimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui pada pukul 11.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Heriadi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LGP ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk ROnlap, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1(satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Heriadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Heriadi menjadi Korban pencurian setelah Saksi Heriadi menelpon Saksi dan memberi tahu Saksi;
- Bahwa Saksi Heriadi menelpon Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Toto Ario, kemudian Saksi Toto Ario memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Heriadi via telpon dan kemudian Saksi Heriadi menelpon Saksi mengenai kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi Toto Ario yang kemudian mengampai via telepon bahwasannya saat dirinya akan mengecek kebun milik Saksi Heriadi di belakang rumah tersebut, Saksi Toto Ario mendapati pintu belakang rumah Saksi Heriadi sudah dalam posisi terbuka sedang sudut kanan atap rumah Saksi Heriadi dari seng dalam keadaan terangkat sehingga saat Saksi Toto akan mengecek kondissi rumah didapati bahwa barang-barang dalam posisi berantakan dan tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut, sehingga kemudian Saksi Toto memberitahu Saksi Heriadi yang sedang di Sekayu dan kemudian Saksi Heriadi menghubungi Saksi Agen dan Saksi untuk mengecek rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Agen mengecek rumah Saksi Heriadi dan setelah mengecek rumah tersebut dan mengecek ke belakang rumah memang benar pintu dalam keadaan terbuka dan Saksi dan Saksi Agen langsung masuk dan didapati rumah dalam keadaan berantakan dan plafon berbolong yang kemungkinan digunakan pelaku untuk masuk dan kemudian Saksi dan Saksi Agen melaporkan ke Polsek Sungai Keruh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi pada saat Saksi mengecek rumah Saksi Heriadi didapati plafon yang terbuat dari asbes yang berada diatas kamar mandi dalam keadaan berlobang yang kemungkinan digunakan Terdakwa untuk masuk rumah Korban, kemudian pintu kamar rumah Korban juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan benda tajam dipintu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Heriadi bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Heriadi sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Toto Ario, dan Saksi Agen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Toto Ario Bin Ibin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 yang diketahui pada pukul 11.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Heriadi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1(satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Heriadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi sedang mengecek kebun milik Saksi Heriadi di belakang rumah Saksi Heriadi saat itu Saksi melihat kondisi rumah dalam keadaan terbuka saat itu setelah Saksi mencoba melihat keadaan dalam rumah bahwasannya tidak ada orang, setelah masuk ke dalam rumah tersebut Saksi melihat sudah dalam keadaan berantakan barang-barang dalam rumah tersebut dan tidak ada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di dalam rumah, setelah itu Saksi memberitahu Saksi Heriadi yang berada di Sekayu;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa apa dengan Saksi Heriadi;
- Bahwa saat itu Saksi akan survey kebun milik Saksi Heriadi karena kebun tersebut akan dijual oleh Saksi Heriadi;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi Heriadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi rumah dalam keadaan terbuka saat itu setelah Saksi mencoba melihat keadaan dalam rumah bahwasannya tidak ada orang, setelah masuk ke dalam rumah tersebut saya melihat sudah dalam keadaan berantakan barang-barang dalam rumah tersebut dan tidak ada orang di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi pada saat Saksi mengecek rumah Saksi Heriadi didapati plafon yang terbuat dari asbes yang berada diatas kamar mandi dalam keadaan berlobang yang kemungkinan digunakan Terdakwa untuk masuk rumah korban, kemudian pintu kamar rumah Saksi Heriadi juga sudah terbuka dan ada bekas congkelan benda tajam dipintu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang barang milik Saksi Heriadi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Heriadi bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Heriadi sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Rehan, dan Saksi Agen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1(satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Heriadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Sdr. Anjas;
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk kerumah melalui atap rumah kemudian membuka pintu belakang rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Riki;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saat Terdakwa bersama Sdr. Riki dan Sdr. Peri sedang dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati menuju ke Desa Rantau Sialang untuk mencari kayu gaharu kemudian Sdr. Riki mengajak Terdakwa dan Sdr. Peri untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Heriadi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Peri dan Sdr. Riki yang saat itu dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati ke Desa Rantau Sialang untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau Sialang tetapi di jalan Sdr. Riki dan Sdr. Peri menawarkan untuk mendapatkan uang dengan cara maling di tempat Saksi Heriadi, saat itu kemudian Sdr. Riki memantau situasi dan meminta untuk menunggu malam untuk memasuki rumah tersebut, saat itu kemudian pukul 23.00 WIB, Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Peri kemudian Sdr. Riki bertanya kepada Sdr. Peri jadi tidak masuk ke rumah itu, yang dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki "jadi" sehingga kemudian Sdr. Peri mengambil motornya dan langsung berbonceng tiga menuju rumah dari Saksi Heriadi, bahwa sampai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



dirumah Saksi Heriadi kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki mendatangi rumah Saksi Heriadi, kemudian saat dirumah Saksi Heriadi, Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki langsung memasuki rumah melalui atap rumah Saksi Heriadi sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi sambil berjaga-jaga, kemudian Sdr. Peri masuk dengan merusak atap rumah Saksi Heriadi dengan menggunakan kayu dan gagang sapu sehingga berhasil masuk, setelahnya langsung Sdr. Peri membuka pintu belakang dan Sdr. Riki langsung masuk dari pintu belakang dan saat itu Terdakwa masih berjaga-jaga setelahnya kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki memberikan 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1(satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima untuk diamankan dan dikumpulkan oleh Terdakwa, selanjutnya barang-barang itu Terdakwa, Sdr. Riki dan Sdr. Peri kumpulkan di rumah Sdr. Peri setelahnya Terdakwa dan Rekannya menjemput Sdr. Anjas kemudian ikut mengambil barang bersama Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki di hari kedua;

- Bahwa peran dari masing-masing yaitu Terdakwa melihat dan memantau situasi di seputaran TKP saat melakukan aksi pencurian, mengambil barang-barang Saksi Heriadi, menawarkan dan mengajak Sdr. Anjas untuk ikut melakukan aksi pencurian, mengangkut dan mengantar jernput barang barang basil pencurian dari rumah Saksi Heriadi ke rumah Sdr. Peri, sedangkan untuk Sdr. Peri bertugas untuk merusak atap rumah Saksi Heriadi, masuk pertama kali kerumah Saksi Heriadi melalui atap rumah, mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi dan menjual barang-barang hasil pencurian, Sdr. Riki yaitu otak pelaku pencurian, merusak atap rumah Saksi Heriadi dan mengangkat tubuh Sdr. Peri saat proses Sdr. Peri masuk ke rumah Saksi Heriadi, mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi, menjual barang-barang hasil pencurian dan Sdr. Anjas yaitu mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi;
- Barang barang hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Rekannya jual;
- Bahwa yang menjual barang barang hasil curian adalah Sdr. Peri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa dan kepada siapa Sdr. Peri menjual barang barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Rekan yang lain tidak ada izin saat mengambil barang barang milik Saksi Hariadi;
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya membawa barang barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik Sdr Peri;
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya menggunakan 1 buah gagang sapu dan satu potong kayu yang Terdakwa dan Rekannya sambung dengan karet ban dan Terdakwa dan Rekannya gunakan untuk menggantal atap bagian belakang rumah Saksi Hariadi yang Terdakwa dan Rekannya gunakan sebagai akses masuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit komputer tablet Vandroid E1C NXT merk Advan berwarna hitam dengan kondisi rusak (yang ada sidik jari tersangka);
- 1 (satu) potong kayu bulat yang disambungkan dengan bekas gagang sapu berbahan stainless dengan menggunakan 2 (dua) buah karet ban dalam berwarna hitam, dan terdapat 1 (satu) potong kain lap warna putih pada bagian ujungnya;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda dengan motif garis berwarna hitam dan bertuliskan Levi's;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Lea;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Sdr. Anjas dan barang yang diambil berupa 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima milik Saksi Hariadi;

- Bahwa Terdakwa dan Rekannya melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk kerumah melalui atap rumah kemudian membuka pintu belakang rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Hariadi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Peri dan Sdr. Riki yang saat itu dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati ke Desa Rantau Sialang untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau Sialang tetapi di jalan Sdr. Riki dan Sdr. Peri menawarkan untuk mendapatkan uang dengan cara maling di tempat Saksi Hariadi, saat itu kemudian Sdr. Riki memantau situasi dan meminta untuk menunggu malam untuk memasuki rumah tersebut;
- Bahwa saat itu kemudian pukul 23.00 WIB, Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Peri kemudian Sdr. Riki bertanya kepada Sdr. Peri jadi tidak masuk ke rumah itu, yang dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki "jadi" sehingga kemudian Sdr. Peri mengambil motornya dan langsung berbonceng tiga menuju rumah dari Saksi Hariadi, bahwa sampai di rumah Saksi Hariadi kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki mendatangi rumah Saksi Hariadi, kemudian saat di rumah Saksi Hariadi, Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki langsung memasuki rumah melalui atap rumah Saksi Hariadi sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi sambil berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian Sdr. Peri masuk dengan merusak atap rumah Saksi Hariadi dengan menggunakan kayu dan gagang sapu sehingga berhasil masuk, setelahnya langsung Sdr. Peri membuka pintu belakang dan Sdr. Riki langsung masuk dari pintu belakang dan saat itu Terdakwa masih berjaga-jaga setelahnya kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki memberikan 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima untuk diamankan dan dikumpulkan oleh Terdakwa, selanjutnya barang-barang itu Terdakwa, Sdr. Riki dan Sdr. Peri kumpulkan di rumah Sdr. Peri setelahnya Terdakwa dan Rekannya menjemput Sdr. Anjas kemudian ikut mengambil barang bersama Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki di hari kedua;

- Bahwa peran dari masing-masing yaitu Terdakwa melihat dan memantau situasi di seputaran TKP saat melakukan aksi pencurian, mengambil barang-barang Saksi Heriadi, menawarkan dan mengajak Sdr. Anjas untuk ikut melakukan aksi pencurian, mengangkut dan mengantar jernput barang barang basil pencurian dari rumah Saksi Heriadi ke rumah Sdr. Peri, sedangkan untuk Sdr. Peri bertugas untuk merusak atap rumah Saksi Heriadi, masuk pertama kali kerumah Saksi Heriadi melalui atap rumah, mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi dan menjual barang-barang hasil pencurian, Sdr. Riki yaitu otak pelaku pencurian, merusak atap rumah Saksi Heriadi dan mengangkat tubuh Sdr. Peri saat proses Sdr. Peri masuk ke rumah Saksi Heriadi, mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi, menjual barang-barang hasil pencurian dan Sdr. Anjas yaitu mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi;
- Barang barang hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Rekannya jual;
- Bahwa yang menjual barang barang hasil curian adalah Sdr. Peri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa dan kepada siapa Sdr. Peri menjual barang barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Rekan yang lain tidak ada izin saat mengambil barang barang milik Saksi Hariadi;
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya membawa barang barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik Sdr Peri;
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya menggunakan 1 buah gagang sapu dan satu potong kayu yang Terdakwa dan Rekannya sambung dengan karet ban dan Terdakwa dan Rekannya gunakan untuk mengganjal atap bagian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah Saksi Hariadi yang Terdakwa dan Rekannya gunakan sebagai akses masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Rocky Rizkyandi Bin Andi Afani** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Sdr. Anjas dan barang yang diambil berupa 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima milik Saksi Hariadi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Rekannya melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk kerumah melalui atap rumah kemudian membuka pintu belakang rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Hariadi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya berupa 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima;



Menimbang, bahwa barang tersebut diatas telah berpindah penguasaannya serta memiliki nilai ekonomis sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Rekannya, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Peri dan Sdr. Riki yang saat itu dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati ke Desa Rantau Sialang untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau Sialang tetapi di jalan Sdr. Riki dan Sdr. Peri menawarkan untuk mendapatkan uang dengan cara maling di tempat Saksi Heriadi, saat itu kemudian Sdr. Riki memantau situasi dan meminta untuk menunggu malam untuk memasuki rumah tersebut saat itu kemudian pukul 23.00 WIB, Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Peri kemudian Sdr. Riki bertanya kepada Sdr. Peri jadi tidak masuk ke rumah itu, yang dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki “jadi” sehingga kemudian Sdr. Peri mengambil motornya dan langsung berbonceng tiga menuju rumah dari Saksi Heriadi, bahwa sampai di rumah Saksi Heriadi kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki mendatangi rumah Saksi Heriadi, kemudian saat di rumah Saksi Heriadi, Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki langsung memasuki rumah melalui atap rumah Saksi Heriadi sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi sambil berjaga-jaga kemudian Sdr. Peri masuk dengan merusak atap rumah Saksi Heriadi dengan menggunakan kayu dan gagang sapu sehingga berhasil masuk, setelahnya langsung Sdr. Peri membuka pintu belakang dan Sdr. Riki langsung masuk dari pintu belakang dan saat itu Terdakwa masih berjaga-jaga setelahnya kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki memberikan 3 (tiga) unit pompa



air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1(satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima untuk diamankan dan dikumpulkan oleh Terdakwa, selanjutnya barang-barang itu Terdakwa, Sdr. Riki dan Sdr. Peri kumpulkan di rumah Sdr. Peri setelahnya Terdakwa dan Rekannya menjemput Sdr. Anjas kemudian ikut mengambil barang bersama Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki di hari kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1(satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima tersebut tanpa seizin dari Saksi Hardia Hariadi yang dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan uraian diatas menurut Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata “atau” sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah disini adalah rumah yang terdapat penghuninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Peri dan Sdr. Riki yang saat itu dalam perjalanan dari Desa Gajah Mati ke Desa Rantau Sialang untuk mencari kayu gaharu di hutan Desa Rantau Sialang tetapi di jalan Sdr. Riki dan Sdr. Peri



menawarkan untuk mendapatkan uang dengan cara maling di tempat Saksi Heriadi, saat itu kemudian Sdr. Riki memantau situasi dan meminta untuk menunggu malam untuk memasuki rumah tersebut saat itu kemudian pukul 23.00 WIB Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Peri kemudian Sdr. Riki bertanya kepada Sdr. Peri jadi tidak masuk ke rumah itu, yang dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki "jadi" sehingga kemudian Sdr. Peri mengambil motornya dan langsung berbonceng tiga menuju rumah dari Saksi Heriadi, bahwa sampai di rumah Saksi Heriadi kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki mendatangi rumah Saksi Heriadi, kemudian saat di rumah Saksi Heriadi, Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki langsung memasuki rumah melalui atap rumah Saksi Heriadi sedangkan Terdakwa saat itu memantau situasi sambil berjaga-jaga kemudian Sdr. Peri masuk dengan merusak atap rumah Saksi Heriadi dengan menggunakan kayu dan gagang sapu sehingga berhasil masuk, setelahnya langsung Sdr. Peri membuka pintu belakang dan Sdr. Riki langsung masuk dari pintu belakang dan saat itu Terdakwa masih berjaga-jaga.

Menimbang, bahwa telah terbukti pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 23.00 WIB di rumah milik Saksi Hariadi dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Hariadi sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Sdr. Anjas ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa melihat dan memantau situasi di seputaran TKP saat melakukan aksi pencurian, mengambil barang-barang Saksi Heriadi, menawarkan dan mengajak Sdr. Anjas untuk ikut melakukan aksi pencurian, mengangkut dan mengantar jernput barang barang basil pencurian dari rumah Saksi Heriadi ke rumah Sdr. Peri;



Menimbang, bahwa peran Sdr. Peri bertugas untuk merusak atap rumah Saksi Heriadi, masuk pertama kali kerumah Saksi Heriadi melalui atap rumah, mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi dan menjual barang-barang hasil pencurian;

Memimbang, bahwa peran Sdr. Riki yaitu otak pelaku pencurian, merusak atap rumah Saksi Heriadi dan mengangkat tubuh Sdr. Peri saat proses Sdr. Peri masuk ke rumah Saksi Heriadi, mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi, menjual barang-barang hasil pencurian;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Anjas yaitu mengambil barang-barang milik Saksi Heriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata "atau" sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WIB di Dusun II Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Riki, Sdr. Peri dan Sdr. Anjas dan barang yang diambil berupa 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1(satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima milik Saksi Hariadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. Peri masuk dengan merusak atap rumah Saksi Heriadi dengan menggunakan kayu dan gagang sapu sehingga berhasil masuk, setelahnya langsung Sdr. Peri membuka pintu belakang dan Sdr. Riki langsung masuk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang dan saat itu Terdakwa masih berjaga-jaga setelahnya kemudian Sdr. Peri dan Sdr. Riki memberikan 3 (tiga) unit pompa air ukuran 3 (tiga) inch, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Still, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merk RONDAP, 1(satu) buah dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi racun rumput merek kayoto, 1 (satu) unit kipas angin dinding, 1 (satu) buah Airprayer, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) set alat makan prasmanan, 1 (satu) buah termos listrik dan 1 (satu) set alat panggangan merk hakasima untuk diamankan dan dikumpulkan oleh Terdakwa, selanjutnya barang-barang itu Terdakwa, Sdr. Riki dan Sdr. Peri kumpulkan di rumah Sdr. Peri setelahnya Terdakwa dan Rekannya menjemput Sdr. Anjas kemudian ikut mengambil barang bersama Terdakwa, Sdr. Peri dan Sdr. Riki di hari kedua;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut dengan cara masuk kerumah melalui atap rumah kemudian membuka pintu belakang rumah dan mengambil barang barang milik Saksi Heriadi, sehingga majelis Hakim berpendapat, unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak dan memanjat” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit komputer tablet Vandroid E1C NXT merk Advan berwarna hitam dengan kondisi rusak (yang ada sidik jari tersangka) yang pada saat persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Heriadi Bin Pudir yang merupakan pemilik barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Heriadi Bin Pudir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu bulat yang disambungkan dengan bekas gagang sapu berbahan stainless dengan menggunakan 2 (dua) buah karet ban dalam berwarna hitam, dan terdapat 1 (satu) potong kain lap warna putih pada bagian ujungnya, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda dengan motif garis berwarna hitam dan bertuliskan Levi's, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Lea, terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Rocky Rizkyandi Bin Andi Afani**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit komputer tablet Vandroid E1C NXT merk Advan berwarna hitam dengan kondisi rusak (yang ada sidik jari tersangka);

Dikembalikan kepada Saksi Heriadi Bin Pudn;

- 1 (satu) potong kayu bulat yang disambungkan dengan bekas gagang sapu berbahan stainless dengan menggunakan 2 (dua) buah karet ban dalam berwarna hitam, dan terdapat 1 (satu) potong kain lap warna putih pada bagian ujungnya;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda dengan motif garis berwarna hitam dan bertuliskan Levi's;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Lea;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)